

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mufassir klasik dan modern baik Al-Baghawi> maupun Syaikh Nawawi membolehkan untuk berpoligami dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil diantara para istrinya.
2. Keadilan yang dimaksudkan dalam berpoligami menurut mufassir klasik dan modern ialah mampu memberikan mahar sesuai dengan keadaan atau peraturan yang berlaku tanpa ada unsur menzalimi pihak perempuan yang dinikahi, kemudian mampu memberikan nafkah bagi keluarganya baik yang terdiri dari sandang, papan, dan pangan yang akan mencukupi kebutuhan mereka secara adil dan mampu memberikan giliran dan kasih sayang secara merata tanpa adanya ketimpangan dan keberpihakan di antara mereka.
3. Mufassir klasik dan modern (Al-Baghawi> dan Syaikh Nawawi) berpandangan bahwa batas menikahi perempuan pada dasarnya adalah seorang perempuan saja, akan tetapi jika seorang laki-laki memiliki kemampuan baik secara lahir maupun batin berupa harta benda yang mencukupi dan bahkan melebihi dari kecukupan nafkah para istri-istrinya dan mampu secara batin untuk melayani atau menggilir istrinya secara adil dan merata, maka diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu atau batas maksimal memiliki empat orang istri.

## **B. Saran**

Poligami merupakan salah satu perkara yang masuk kedalam masalah khilafiyah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara para mufassir yang mendukung dan yang menentang. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan sunah.

Penelitian ini menggunakan komparasi pandangan yang digunakan oleh mufassir Klasik dan kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan poligami masih sangat terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya karena penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna.